

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP  
EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**Dr. Ina Heliany, S.H., M.H**

Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular

Jl. Cipinang Besar Nomor 2, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410

inaheliany6@gmail.com

Naskah diterima: 29 Juli; direvisi: 19 Agustus; disetujui: 30 Agustus

**ABSTRAK**

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya sering muncul berbagai permasalahan tentang kenakalan anak. Fenomena meningkatnya perilaku kenakalan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Apabila diamati ternyata banyak sekali hak anak yang terlanggar dari proses pemeriksaan sampai pada putusan hakim dan masih dijumpai bahwa ternyata hakim cenderung menjatuhkan pidana badan dan perampasan kemerdekaan dalam memutuskan perkara anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diuraikan apakah faktor-faktor individualisasi pidana dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43. Hasil pembahasan dalam undang-undang tersebut juga memuat hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 65 agar dalam proses pelaksanaan persidangan terhadap anak tidak ada hak-hak anak yang terlanggar dalam hal ini sesuai dengan *Beijing Rules* yakni aturan standar yang ditetapkan oleh PBB yang berkaitan dengan anak.

**Kata kunci:** *Individualisasi, Pidana, Anak*

**REVIEW OF YURIDIS LAW NUMBER 11 YEAR 2012 ABOUT THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM ON THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL INDIVIDUALIZATION IN CHILDREN WHICH CONFUSED WITH LAW**

**Dr. Ina Heliany, S.H., M.H**

Faculty of Law, University of Padjajaran

Cipinang Besar Street Number 2, Jatinegara, East Jakarta, DKI Jakarta 13410

inaheliany6@gmail.com

**ABSTRACT**

*Children are a gift from the trust at the same time the Almighty God, which always must be maintained because in her inherent dignity, dignity and rights as human beings who must be upheld. In the growth and development often arise various problems of delinquency. If it is observed that many children's rights are violated from the examination process until the judge's decision and still found that the judge tends to impose the criminal body and deprivation of independence in deciding the case of children. Based on this matter, in this study will be described whether the factors of criminal individualization considered by judges in deciding cases of children, especially for children in conflict with the law and how the implementation of legal process that should be used against children in conflict with the law in Indonesia. The research method used is normative legal research, using statue approach method based on Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System, case approach and comparative approach. As contained in Law Number 11 Year 2012 on Children Criminal Justice System especially Article 43. In the law also contains the rights of children contained in Article 3, Article 4 and Article 65 so that in the process of conducting the trial against the child does not exist the rights of the child who are violated in this case are in accordance with the Beijing Rules, the standard rules established by the United Nations relating to the child.*

**Keyword:** *Individualization, Criminal, Child*

## A. Latar belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.<sup>1</sup> Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dan jaminan hukum, baik hukum Internasional maupun hukum nasional. Hak asasi anak untuk diperlakukan berbeda dengan orang dewasa adalah mutlak dan hal ini diatur dalam Konvensi Internasional, karena anak sejak dalam kandungan sampai dewasa, anak masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus, baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa takut, rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan.<sup>2</sup>

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya sering muncul berbagai permasalahan tentang kenakalan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral yang meliputi nilai normatif dalam masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada kebaikan dan dalam hubungannya tentang bagaimana sikap yang harus dilakukan di masyarakat merupakan hal yang harus dipahami oleh anak.<sup>3</sup> Oleh karenanya sejak masih dalam kandungan, jika anak kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari orang tua, keluarga, maupun masyarakat, maka anak yang bersangkutan tidak akan dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan sebagian besar kurang memahami norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan norma-norma agama.<sup>4</sup> Keadaan diri anak inilah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja membuat anak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.<sup>5</sup> Fenomena meningkatnya perilaku kenakalan yang dilakukan, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>6</sup> Karena meskipun usia anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 12-18 tahun tetapi tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan orang dewasa.

Sebagaimana diketahui, pada kenyataannya hakim cenderung menjatuhkan pidana badan dan perampasan kemerdekaan dalam memutuskan perkara anak, sedangkan pidana itu dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), apabila tidak ada upaya lain yang dapat dilakukan. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan putusan, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab

---

<sup>1</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2012), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 120.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>6</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (Belajar Dari Kasus Raju)*, *Jurnal Mahkamah* Vol. 18, No. 1, Pekanbaru, April 2006, hlm. 8.

untuk keluarga bangsa dan Negara.<sup>7</sup> Karena dalam pelaksanaannya, ketika seorang anak dipidana, banyak hak-hak anak yang terlanggar dan oleh karena itu penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) harus menjadi perhatian bersama, karena:<sup>8</sup>

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia bahkan, banyak bukti menunjukkan adanya praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan;
2. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;
3. Selama proses anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan dan hak kesehatan. Hal ini sejalan dengan deklarasi hak-hak anak yang diterbitkan oleh Majelis Umum PBB, yang antara lain menegaskan:

*Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama; memiliki nama; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman dan sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk yang pertama menerima perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. Akhirnya Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta.<sup>9</sup>*

4. Ada stigma yang melekat pada anak setelah proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial anak di masa depannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam penelitian ini akan diuraikan faktor-faktor individualisasi pidana dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak, khususnya khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Sholeh Soeaidy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak: Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 18.

<sup>8</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1987), hlm. 102.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>10</sup> Arif Gosita, *loc cit.* Lihat juga dalam Hadi Supeno, *Diskriminalisasi Anak*, (Jakarta: KPAI, 2010), hlm. 3.

## B. Perumusan Masalah

Berbagai hal yang melatarbelakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor individualisasi pidana apa sajakah yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak?
2. Bagaimanakah pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?

## C. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor individualisasi pidana yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara anak.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji pelaksanaan proses hukum yang seharusnya digunakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

## D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisis fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup> Adapun metode penelitian yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (*dogmatic law research*) yang di dunia barat disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).<sup>12</sup> Dengan demikian penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>13</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang bertumpu pada literatur kepustakaan. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah data

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42.

<sup>12</sup> Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

sekunder (*secondary data*).<sup>14</sup> Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan hasil penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini berfungsi untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Peraturan Perundang-undangan dan putusan hakim yang sifatnya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun peraturan perundang-undangan itu terdiri dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kasus tersebut termasuk Putusan PN. Dalam hal ini tinjauan hukum yang digunakan adalah:

a). Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Rancangan KUHP Tahun 2012, PrP. Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah serta Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak anak (*Convention on The Rights of The Child*).

b). Undang-undang Internasional

Adapun peraturan Internasional yang menyangkut anak yang berkonflik dengan hukum adalah: Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi Nomor 40/33, tanggal 29 November 1985, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

c). Putusan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

- (1). Putusan Nomor 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM ; dan
- (2). Putusan Nomor 02/Pid. B/2014/PN.Jkt.Tim.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa buku, literatur-literatur, rancangan Undang-undang dan karya ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik disertasi dan hasilnya dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan karya ilmiah non hukum seperti RKUHP 2012, ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

Indonesia dan Kamus Bahasa Belanda serta referensi lain yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

b. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sebagai data penunjang dilakukan serangkaian wawancara dengan pejabat pada instansi yang secara normatif berkorelasi dengan penelitian ini. Wawancara dengan anak, hakim PN Jaktim, Polisi serta kepada Panitia Kerja Pembuatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan dengan melakukan teknik wawancara dapat membantu untuk memberikan jawaban dalam penelitian ini.

**4. Metode Analisis**

Sesuai dengan bentuk dan sifat data yang dikaji, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif yaitu dengan menganalisis data autentik, yaitu analisis dengan menggunakan penjelasan resmi pada masing-masing bahan hukum yang disajikan. Dengan demikian data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan diolah dengan cara melakukan sistematisasi dan klasifikasi.

**E. Kerangka Teoretis dan Yuridis**

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Waluyadi, janganlah pidana dikenakan atau digunakan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”.<sup>15</sup> Helbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul “*The Limits of the Criminal Sanction*” sebagaimana dikutip oleh Waluyadi mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama” (*prime guarantor*) dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” (*prime threatener*) dari kebebasan manusia.<sup>16</sup> Hal ini diartikan pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, namun sanksi pidana dapat merupakan pengancam apabila pidana digunakan secara sembarangan atau tidak pandang bulu, menyamaratakan (*indiscriminately*) dan secara paksa (*coercively*).<sup>17</sup> Karena hukum pidana mengandung sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal maka apabila hukum pidana akan digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini penting, tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 14. Lihat pula dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana “Reformasi Hukum”*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 12. Pendekatan yang digunakan oleh Jeremy Bentham adalah pendekatan dari segi kemanfaatan (*Utility*), pandangan didasarkan pada *The great happiness of the great numbers*, kebahagiaan terbesar adalah untuk orang banyak. Untuk melengkapi pendapat Jeremy Bentham Ted Hondenrich sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar mengatakan, “suatu pidana dapat digunakan sebagai alat yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Pidana itu sungguh mencegah; 2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan apabila pidana itu dikenakan; 3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian lain yang lebih kecil.

<sup>16</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 87. Lihat pula dalam Waluyadi, *o.p cit.*, hlm. 15.

<sup>17</sup> Waluyadi, *loc. cit.*

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelaku atau pembuat harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelaku atau pembuat akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana artinya pemidanaan yang memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat,<sup>18</sup> dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.<sup>19</sup> Prinsip individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu (pelaku tindak pidana) dalam sistem hukum pidana. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*).<sup>20</sup> Menurut Marc Ancel, pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan Individu merupakan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu, mencoba merangsang ide tanggung jawab atau mendorongnya untuk menyadari moralitas social.<sup>22</sup> Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan dari kepribadian si pelaku.<sup>23</sup> Hal tersebut seperti motif, sikap batin dan kesalahan pelaku pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depannya,<sup>24</sup> sedangkan menurut Sudarto individualisasi pidana artinya dalam memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku.<sup>25</sup>

## **F. Hasil Pembahasan**

### **1. Faktor-faktor Individualisasi Pidana yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak**

Hakim merupakan organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara Pidana. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.<sup>27</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 80.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *o.p cit.*, hlm. 37.

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 2.

<sup>21</sup> Marc Ancel, *A Modern Approach to Criminal Problem*, (London: Social Defence, 1965), hlm. 4-5. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *o.p cit.*, hlm. 168-169. Lihat pula Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Semarang: Prenada Media Group, 2011), hlm. 38-39.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *o.p cit.*, hlm. 39.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>25</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *o.p cit.*, hlm. 120.

<sup>26</sup> Tim Editor, *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), hlm. 17.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



Setelah seseorang diangkat menjadi hakim maka fungsinya dalam sistem peradilan mensyaratkan mereka untuk menarik diri dari campur tangan kehidupan sosial dan bisnis, termasuk segala hal yang berkaitan dengan masalah politik.<sup>28</sup> Hamilton berpendapat bahwa seorang hakim, tidak seperti pejabat Negara lainnya di bidang eksekutif dan legislatif, hakim memegang jabatan dan profesinya “*during good behavior*”.<sup>29</sup>

Benjamin N. Cordozo, Hakim Agung Amerika Serikat pernah mengatakan “hakim tanpa pendirian atau ketegasan sama seperti daun yang tertiuip angin”.<sup>30</sup> Ketika seorang hakim mengadili perkara, hakim berada dalam keadaan gamang, prosedur peradilan yang membantu seorang hakim untuk melihat secara lebih jelas dan mengambil suatu pendirian, tetapi dari seluruh proses peradilan pencapaian tertinggi adalah bukan bagaimana hakim menemukan hukum yang tepat, tetapi bagaimana hakim menciptakan (*creation*) hal-hal yang baru dalam hukum dalam setiap mengambil suatu putusan.<sup>31</sup>

Putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum, apalagi sekedar memelihara ketertiban,<sup>32</sup> oleh karena itu putusan hakim berkaitan dengan anak nakal harus berfungsi mendorong perbaikan dalam diri anak dan dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam atas setiap perkara, pertimbangan ini diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Suatu putusan yang memuat sanksi didahului oleh pernyataan terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah, seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu.<sup>33</sup>

Pasal 1 angka 9 KUHAP menjelaskan bahwa “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.<sup>34</sup> Secara khusus tugas dan kewajiban hakim terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut tersirat asas penyelenggaraan hakim dalam menimbang dan memutus suatu perkara, yakni asas peradilan bebas dan tidak memihak, asas keyakinan hakim dan asas putusan harus didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan ini bertujuan agar hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian seorang hakim harus bersedia untuk terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendekatan yang harus digunakan oleh hakim bukan saja yuridis formal akan tetapi perlu

---

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 51.

<sup>29</sup> Clinton Rossiter, *Federalist Papers: Alexander Hamilton, James Madison, John Jay*, (New York: The New American Library, Inc, 1961), hlm. 465.

<sup>30</sup> Richard A. Posner. Cordozo, *A Study in Reputation*, (Chicago: The University of Chicago, 1990), hlm. 26.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 244.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), hlm. 8.

dipertimbangkan pada segi sosio politik.<sup>35</sup> Seorang hakim diharuskan mempertimbangkan mengenai berat ringannya hukuman, dengan memperhatikan sikap individual terdakwa dan hakim wajib mempertimbangkan kaitan perbuatan tersebut dengan masyarakat atau negara, nilai-nilai Kemanusiaan, bahkan dampak secara regional atau internasional.<sup>36</sup> Begitu pula dalam hal penjatuhan putusan terhadap perkara anak, seorang hakim saat menjatuhkan putusan bagi anak agar dilakukan seefektif mungkin, adil dan manusiawi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor individualisasi pidana dalam memutus perkara, khususnya perkara anak. Ide atau pokok pemikiran “individualisasi pidana” antara lain terlihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Seperti telah dikemukakan di atas, konsep menegaskan bahwa “*tiada pidana tanpa kesalahan*” merupakan asas yang sangat fundamental;
- b. Dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukan masalah “*error*”, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan alasan peringatan pidana untuk masalah anak di bawah umur;
- c. Dalam “*pedoman pembedaan*” hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat; cara si pembuat melakukan tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat;
- d. Dalam pedoman “*pemberiaan maaf/pengampunan*” oleh hakim antara lain, juga dipertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan;
- e. Dalam ketentuan mengenai “*peringanan dan pemberatan pidana*” dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain:
  - 1). Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
  - 2). Apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul;
  - 3). Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
  - 4). Apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab;
  - 5). Apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaan;
  - 6). Apakah pelaku menyalahgunakan keahlian/profesinya;
  - 7). Apakah pelaku seorang residivis.

Pendekatan nilai humanistik yang menghendaki adanya individualisasi pidana juga tercermin dalam tujuan pembedaan yang diatur dalam Pasal 54 Rancangan KUHP tahun 2012, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pembedaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 12.

<sup>36</sup> Bagir Manan, *o.p cit.*, hlm. 245.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> [http://www.djpp.kemendikham.go.id/files/doc/2391\\_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf](http://www.djpp.kemendikham.go.id/files/doc/2391_BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%202012.pdf), diakses pada tanggal 10 November 2014.

- a. Pidana bertujuan:
  - 1). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - 2). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - 3). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
  - 4). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Konsep/Rancangan KUHP 2012 menyatakan bahwa pidana merupakan proses.<sup>39</sup>

Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim sangatlah penting, di mana hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam Penjelasan Pasal 54 ayat (2) disebutkan dasarnya pidana merupakan suatu nestapa, namun pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.<sup>40</sup>

Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan KUHP juga terlihat dalam Pasal 55 Konsep/Rancangan KUHP 2012, yang memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pidana, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Dalam pidana hakim wajib dipertimbangkan:
  - 1). Kesalahan pembuat tindak pidana;
  - 2). Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - 3). Sikap batin pembuat tindak pidana;
  - 4). Tindak Pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
  - 5). Cara melakukan tindak pidana;
  - 6). Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - 7). Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat
  - 8). Tindak pidana;
  - 9). Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - 10). Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - 11). Pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan/atau;
  - 12). Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - 13). Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ayat ini memuat pedoman pidana yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, o.p cit., hlm. 91.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, o.p cit., hlm. 94-95.

<sup>41</sup> *Ibid.*

berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.<sup>42</sup> Sehingga dengan adanya pedoman pemidanaan, diharapkan dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan faktor individualisasi pidana. Karena sisi lain dari individualisasi pidana adalah adanya ketentuan mengenai “*modifikasi perubahan/penyesuaian /peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap*” yang didasarkan pada pertimbangan karena adanya “*perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri*”.<sup>43</sup>

Jadi pengertian “individualisasi pidana” tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah/disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana yang bersangkutan).<sup>44</sup> Aspek lain dari individualisasi pidana ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana/tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi diperlukan adanya “*fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan*” walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut Undang-undang.<sup>45</sup>

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam ayat (1) ini. Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam WvS atau KUHP yang masih berlaku, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sikap batin pembuat tindak pidana.<sup>46</sup> Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>47</sup> Dengan perumusan pedoman pemidanaan dalam Rancangan KUHP tersebut, berarti pembuat undang-undang telah memberikan kebebasan kepada hakim sebagai perwujudan dari penerapan prinsip individualisasi pidana, baik dalam menentukan jenis pidana, ukuran (berat ringannya) dan cara pelaksanaan.<sup>48</sup> Penerapan prinsip individualisasi pidana terlihat pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, o.p cit., hlm. 96.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 96.

<sup>48</sup> *Ibid.*

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 ayat (3) mengenai laporan hasil LITMAS yang harus dipertimbangkan hakim dan berbunyi, “Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan” dan hasil laporan LITMAS tersebut berisi tentang faktor-faktor individualisasi pidana yakni:<sup>49</sup>

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu.

Dalam struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*), maka anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diperlakukan sebagai korban (*child perspektif as victim*). Ketika anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya, bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa sehingga dapat mendorong anak melakukan tindak pidana.<sup>50</sup> Pada dasarnya putusan hakim sudah mempertimbangkan faktor individualisasi pidana, akan tetapi disini hanya dicantumkan dua buah putusan hakim yang sudah memperlihatkan faktor individualisasi pidana dalam memutus perkara anak.

a. **Putusan** Nomor 123 /PID.SUS/2014/PN. JKT. TIM

Terdakwa bernama Abdul Qodir Jaelani (AQJ) putra dari Ahmad Dhani, 13 tahun, didakwa dengan dakwaan telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat sebanyak 9 orang. Dalam dakwaan AQJ terbukti bersalah dan hakim dalam putusannya telah menjatuhkan pidana berupa tindakan kepada terdakwa yakni perintah agar terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat usia terdakwa masih sangat muda dan sebagai pemuda harapan bangsa, diharapkan dengan bimbingan orang tua langsung, terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan menyesali perbuatannya.

b. **Putusan** Nomor 02/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim

Mulyadi bin Anas 15 tahun, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan diputus dengan pidana penjara 1 tahun, akan tetapi putusan hakim menetapkan agar terdakwa menjalani sisa pidana di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani di Jalan PPA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur untuk mendapatkan bimbingan mental dan untuk diberi keterampilan yang kelak dapat bermanfaat bagi masa depan terdakwa.

Dari kedua putusan ini terlihat bahwa hakim dalam putusannya sudah memperhatikan faktor individualisasi pidana terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor-faktor individualisasi pidana yang dipertimbangkan hakim

---

<sup>49</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>50</sup> Irma Setyowati Soemitro, *o.p cit.*, hlm. 99.

dalam menjatuhkan saksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum meliputi: Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, umur, batin dan kesalahan pelaku pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta pengaruh pidana terhadap masa depannya.<sup>51</sup>

## **2. Pelaksanaan Proses Hukum yang Seharusnya Digunakan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia**

Pelaksanaan proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara keseluruhan, harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang profesional. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim sebagai organ tertinggi yang memberi keputusan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43 yang menegaskan:

- a. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi;
- b. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1). Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  - 2). Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak; dan
  - 3). Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- c. Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>52</sup>

Ketentuan untuk dapat dilaksanakan, diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat sebagai hakim anak. Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, akan tetapi mereka tidak akan mungkin diangkat sebagai hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.<sup>53</sup>

Hakim dalam memberikan putusan harus juga berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengesampingkan hak-hak anak dalam proses peradilan. Hak-hak anak ini juga diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 3 “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>52</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>53</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 64.

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila seorang anak sudah dijatuhi pidana, maka selama anak tersebut menjalani masa pidananya di dalam Lapas Anak, anak tersebut mempunyai hak-hak yang harus diperoleh sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun isi Pasal 4 Undang-undang tersebut adalah:

- (1). *Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak;*
  - a. mendapat pengurangan masa pidana;*
  - b. memperoleh asimilasi;*
  - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;*
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;*
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;*
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan*
  - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hak-hak yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) ini tidak diberikan secara otomatis tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Adapun isi Pasal 4 ayat (2), yang menegaskan bahwa: “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam sistem peradilan pidana anak, para penegak hukum seperti polisi, hakim dan jaksa wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dalam tingkat penyidikan sampai pada proses persidangan di pengadilan, pelaksanaan pidana

maupun setelah menjalani pidana atau tindakan.<sup>54</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

- (1). *Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.*
- (2). *Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;*
  - b. *Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan*
  - c. *Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.*

Sebelum melakukan upaya *restorative justice* sebaiknya terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan diversifikasi diharapkan dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), bahwa: “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib mengupayakan diversifikasi”.<sup>55</sup> Hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang ini sejalan dengan *Beijing Rule* yang juga memberikan hak yang sama dalam proses peradilan pidana, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Dilakukan asas praduga tak bersalah;
- b. Diberitahukan tuduhannya;
- c. Diam;
- d. Didampingi penasihat hukum;
- e. Didampingi oleh orang tua atau walinya;
- f. Mengkonfrontir saksi-saksi;
- g. Menggunakan upaya hukum (*Rule 7.1*).

Dalam *Beijing Rule* hak-hak ini diberikan secara umum kepada semua tersangka baik tersangka dewasa maupun tersangka anak, kecuali pada huruf e yaitu didampingi oleh orang tua dan walinya, hanya hak ini saja yang diberikan kepada tersangka anak. Disamping itu hak-hak sebagaimana tersebut diatas, diatur pula dalam *Rule 7.1* yang menyangkut anak selama proses peradilan dan anak mendapatkan perlindungan hak privasinya (*Rule 8.1* dan *Rule 8.2*).<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, mengartikan *Rule 7.1* sebagai jaminan-jaminan prosedural yang

---

<sup>54</sup> Marlina, *Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disampaikan Pada Seminar Sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jumat 18 Juni 2010. Lihat juga dalam Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993.

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>56</sup> Abdussalam, *o.p cit.*, hlm. 63. Lihat juga dalam *Beijing Rule (Rule 6.1 6.2 dan 6.3)*.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 68.



pokok/mendasar (*basic procedural safeguard*) yang harus dijamin pada setiap proses peradilan meliputi:<sup>58</sup>

- a. Hak untuk diberitahukan tuduhan;
- b. Hak untuk tetap diam;
- c. Hak untuk memperoleh penasihat hukum;
- d. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali;
- e. Hak untuk menghadirkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi;
- f. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas.

Hak-hak sebagaimana tersebut diatas tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah merujuk pada faktor individualisasi pidana sebagaimana terdapat dalam RKUHP 2012 dan pendapat para ahli hukum meliputi: Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, umur, batin dan kesalahan pelaku pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depannya.<sup>59</sup> Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 123 /PID.SUS/2014/PN. JKT. TIM dengan Terdakwa bernama Abdul Qodir Jaelani (AQJ) putra dari Ahmad Dhani dan Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim.
- b. Pelaksanaan proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara keseluruhan, harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang profesional. Baik penyidik, penuntut umum maupun hakim sebagai organ tertinggi yang memberi keputusan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 43. Dalam undang-undang tersebut juga memuat hak-hak anak yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 65 agar dalam proses pelaksanaan persidangan terhadap anak tidak ada hak-hak anak yang terlanggar dalam hal ini sesuai dengan *Beijing Rules* yakni aturan standar yang ditetapkan oleh PBB yang berkaitan dengan anak.

### 2. Saran

- a. Upaya yang terbaik sebelum melakukan upaya *restorative justice* sebaiknya terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan diversifikasi diharapkan dapat memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak untuk menegaskan

---

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *o.p cit.*, hlm. 115-116.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

bahwa kewajiban negara untuk melakukan perlindungan anak di Indonesia.

- b. Perlu ada pengaturan dan rekomendasi penyesuaian dengan standar dokumen internasional khususnya yang mengatur tentang anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak dan memberikan pola pendekatan yang optimal untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya peranan *stakeholders* sebagai tonggak utama perlindungan anak.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. 2012.
- Affandi, Idrus. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konferensi Antara Fungsional dan Religious)*. Bandung: Afabeta. 2007.
- Amiruddin., Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ancel, Marc. *A Modern Approach to Criminal Problem*. London: Social Defence. 1965.
- Anwar, Yesmil., Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana "Reformasi Hukum"*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Prenada Media Group. 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Perlindungan Anak menurut Negara Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 1992.
- Dian Ibung, *Nilai-Nilai Moral Pada Anak*, Jakarta: PT.Alex Media Komputindo. 2009.
- Ediwarman. *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (Belajar Dari Kasus Raju)*. *Jurnal Mahkamah* Volume 18. Nomor 1. Pekanbaru. April 2006.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo. 1987.
- Hardius Usman dan Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*. Jakarta, Grasindo. 2004.
- Iman, Candra Hayatul. *Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak*, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Mei 2017 31-44.
- Indrasari dan B White. *Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan*. Jakarta: Prisma. XXXI. 1992.
- Manan, Bagir. *Menjadi Hakim Yang Baik*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2007.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- Marlina. *Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Disampaikan Pada Seminar Sosialisasi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Jumat 18 Juni 2010.

- Muladi., Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminals Sanctions*. California: Stanford University Press. 1968.
- Posner, Richard A., Cordozo. *A Study in Reputation*. Chicago: The University of Chicago. 1990.
- Rossitter, Clinton. *Federalist Papers: Alexander Hamilton, James Madison, John Jay*. New York: The New American Library, Inc. 1961.
- Soeaidy, Sholeh., Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak: Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Sidharta, Bernard Arief. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal Dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali. 1986.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Supramono, Gatot. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan. 1991.
- Supeno, Hadi. *Diskriminalisasi Anak*. Jakarta: KPAI. 2010.
- Tim Editor. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Kesindo Utama. 2013.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- 2. Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_.*Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Rights.*

\_\_\_\_\_.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1052.

\_\_\_\_\_.Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 *tentang Kewajiban Setiap PN Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus Untuk Anak yang akan Disidangkan.*

\_\_\_\_\_.Himbauan Ketua MARI *Untuk Menghindari Penahanan Pada Anak dan Mengutamakan Putusan Tindakan Daripada Penjara, 16 Juli 2007*

\_\_\_\_\_.TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, *tentang Pelaksanaan Diversi dan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban atau Saksi.*

Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja “Beijing Rules” Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 Tanggal 29 November.

### **3. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 02/Pid. B/2014/PN.Jkt.Tim.